



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 111 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan terhadap administrasi pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Tim Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan** : Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Nomor DPA/A.2/4.01.5.07.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 15 Februari 2023;


MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggungjawab melakukan pengelolaan terhadap administrasi pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 MARET 2023


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
DIT. SEKRETARIS DAERAH,
JOHANNA E. LISAPALY, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 111 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 1 MARET 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan pengarahan umum terkait dengan pelaksanaan tugas tim pengelola bantuan hibah dan bansos.
2	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas tim pengelola bantuan hibah dan bansos keagamaan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.
3	Maria A. Corohama, SH / Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Kesejahteraan Rakyat) pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas tim pengelola bantuan hibah dan bansos di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi; dan b. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada tim pengelola bantuan hibah dan bansos keagamaan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.
Bidang Keagamaan			
1.	Maria R. Naikteas, S.IP / Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Bina Mental Spriritual) pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Koordinator/Anggota	a. membantu Ketua dalam mengoordinir pengelolaan bantuan hibah dan bansos bidang Keagamaan; b. membantu Ketua dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga maupun perorangan; c. menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan bantuan hibah dan bansos yang diajukan oleh lembaga; d. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima; e. meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;

2.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum / Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> f. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan bantuan hibah dan bansos yang diajukan oleh lembaga dan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bansos; g. memonitor perkembangan penggunaan dana bantuan hibah dan bansos yang sudah diterima; h. melaksanakan pengurusan surat menyurat terkait dengan pengelolaan hibah dan bansos keagamaan; i. melaksanakan administrasi berupa dokumen pengelolaan hibah dan bansos, yang diperlukan; j. melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal mendukung pelaksanaan Tim Pengelola Hibah dan Bansos; k. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Hibah dan Bansos; dan l. mengkomunikasikan pertanggungjawaban dari penerima bantuan hibah dan bansos baik kepada lembaga terkait maupun secara langsung kepada penerima.
3.	Yusuf Mukin, SE / Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
4.	Benediktus P. W. Liwu, S. Kom / Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial			
1.	Mysjem S. Taopan, S.TP / Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Kesra Pelayanan Dasar) pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Koordinator/Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam mengkoordinir pengelolaan hibah dan bansos bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial. b. Membantu Ketua dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga pendidikan, kesehatan dan sosial maupun perorangan; c. menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan Bantuan Hibah dan Bansos yang diajukan oleh Lembaga maupun perorangan; d. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima; e. Meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; f. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan bantuan hibah dan bansos yang diajukan oleh lembaga atau maupun perorangan dan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bansos; g. memonitor perkembangan penggunaan dana bantuan hibah dan bansos yang sudah diterima;
2.	Yefta M. Aty, SE / Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
3.	Leonardus Billi, S.Sos / Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		

4.	Lazarus Uly / Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> h. melaksanakan pengurusan surat menyurat terkait dengan pengelolaan hibah dan bansos; i. melaksanakan administrasi berupa dokumen pengelolaan hibah dan bansos, yang diperlukan; j. melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal mendukung pelaksanaan Tim Pengelola Hibah dan Bansos; k. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Hibah dan Bansos; dan l. mengkomunikasikan pertanggungjawaban dari penerima bantuan hibah dan bansos baik kepada lembaga terkait maupun secara langsung kepada penerima.
Bidang Pemberdayaan Ekonomi			
1.	Gregorius K. Bahin, S.Sos/Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Kesra Non Pelayanan Dasar) pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Koordinator/Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam mengkoordinir pengelolaan hibah dan bansos bidang Pemberdayaan Ekonomi; b. membantu Ketua dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga pendidikan maupun perorangan; c. menerima dan merkapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan Bantuan Hibah dan Bansos yang diajukan oleh Lembaga; d. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima; e. meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; f. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan bantuan hibah dan bansos yang diajukan oleh lembaga dan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bansos; g. memonitor perkembangan penggunaan dana bantuan hibah dan bansos yang sudah diterima; h. melaksanakan pengurusan surat menyurat terkait dengan pengelolaan hibah dan bansos; i. melaksanakan administrasi berupa dokumen pengelolaan hibah dan bansos, yang diperlukan;
2.	Sance M. Otto, S.Si / Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> h. melaksanakan pengurusan surat menyurat terkait dengan pengelolaan hibah dan bansos; i. melaksanakan administrasi berupa dokumen pengelolaan hibah dan bansos, yang diperlukan;

3.	Yusak Tualaka / Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> j. melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal mendukung pelaksanaan Tim Pengelola Hibah dan Bansos; k. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Hibah dan Bansos; dan l. mengkomunikasikan pertanggungjawaban dari penerima bantuan hibah dan bansos baik kepada lembaga terkait maupun secara langsung kepada penerima.
----	--	---------	--


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 PLT SEKRETARIS DAERAH,
JOHANNA E. LISAPALY, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 196401101989032015



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 245/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, setiap usulan Hibah dan Bantuan Sosial dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Gubernur ...

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Unit SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Juni 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	h
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	J,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 245/KEP/HK/2024

TANGGAL : 28 Juni 2024

TENTANG TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Memberikan arahan umum terkait dengan pelaksanaan tugas Tim dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas tim.
2.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas Tim di Bidang Keagamaan, Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan Bidang Pemberdayaan Ekonomi; dan b. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Tim Bidang Keagamaan, Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan Bidang Pemberdayaan Ekonomi.
3.	Maria A. Corohama, SH/ Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. melaksanakan administrasi surat-menyurat terkait dengan usulan hibah dan bansos; b. melaksanakan administrasi berupa dokumen Hibah dan Bantuan Sosial, yang diperlukan; c. melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Tim; dan d. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim.
I.	BIDANG KEAGAMAAN		
1.	Maria R. Naikteas, S.IP/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator merangkap Anggota	a. membantu Ketua dalam mengoordinir pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Keagamaan;
2.	Yusuf Mukin, SE/Analis Kerjasama Lembaga Keagamaan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. membantu Ketua dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga keagamaan maupun perorangan;

3.	Benediktus P. W. Liwu, S.Kom/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>c. menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga keagamaan;</p> <p>d. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima;</p> <p>e. meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan;</p> <p>f. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga dan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial;</p> <p>g. memonitor perkembangan penggunaan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang sudah diterima; dan</p> <p>h. mengkomunikasikan pertanggungjawaban dari penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial baik kepada lembaga terkait maupun secara langsung kepada penerima.</p>
4.	Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
II. BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			
1.	Mysjem S. Taopan, S.TP, M.Ling/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. membantu Ketua dalam mengoordinir pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan.</p>
2.	Yefta M. Aty, S.Sos/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

3.	Leonardus Billi, S.Sos/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> b. membantu Ketua dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga pendidikan maupun perorangan; c. menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh Lembaga; d. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima; e. Meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; f. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga dan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial; g. memonitor perkembangan penggunaan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang sudah diterima; dan h. mengkomunikasikan pertanggungjawaban dari penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial baik kepada lembaga terkait maupun secara langsung kepada penerima.
----	--	---------	---

III. BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI			
1.	Gregorius K. Bahin, S.Sos/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator merangkap Anggota	a. membantu Ketua dalam mengkoordinir pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pemberdayaan Ekonomi; b. membantu Ketua dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga pendidikan maupun perorangan; c. menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga; d. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima; e. meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan; f. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga dan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial; g. memonitor perkembangan penggunaan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang sudah diterima; dan h. mengkomunikasikan pertanggungjawaban dari penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial baik kepada lembaga terkait maupun secara langsung kepada penerima.
2.	Nur Haslan Sanah, SKM/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Lazarus Uly/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Yusak Tualaka/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	<i>h</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>J</i>



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 84/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN VERIFIKATOR BANTUAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PADA BIRO PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 36 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, perlu dibentuk Tim yang melaksanakan verifikasi terhadap usulan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diberikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Biro Pemerintahan;
- b. bahwa Tim yang melaksanakan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Dan Verifikator Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Dan Verifikator Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana dan Verifikator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Unit SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 03 Maret 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 84 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 03 MARET 2025

TENTANG TIM PELAKSANA DAN VERIFIKATOR BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA BIRO PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN VERIFIKATOR BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA BIRO PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan umum terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Verifikator Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas tim Tim Pelaksana dan Verifikator Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial.
3.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas Tim Pelaksana dan Verifikator Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; dan b. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Tim Pelaksana dan Verifikator Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
4.	Maria A. Corohama, S.H/Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. melaksanakan pengurusan surat menyurat terkait dengan Verifikasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; b. melaksanakan administrasi berupa dokumen Verifikasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; c. melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Verifikator Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; dan d. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Verifikator Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
I. BIDANG KEAGAMAAN			
5.	Johny Ericson Ataupah, S.P, M.M/Kabid Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua Tim dalam mengkoordinir Verifikasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; b. membantu Ketua Tim dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun perorangan; c. menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan bantuan hibah dan bantuan sosial yang diajukan oleh lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun perorangan; d. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima; e. meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; f. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan bantuan hibah dan bantuan sosial yang diajukan oleh lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun perorangan dan diteruskan ke bendahara pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial; g. membantu menyiapkan draft Keputusan Gubernur dalam penetapan calon penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; h. memonitor perkembangan penggunaan dana bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang sudah diterima; i. mengkomunikasikan pertanggungjawaban dari penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial baik kepada lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun perorangan terkait secara langsung kepada penerima; dan j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
6.	Maria R. Naikteas, S.IP/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Yusuf Mukin, S.E/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Benediktus P. W. Liwu, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Sance Mariana Otto, S.Si/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Yusak Tualaka/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
II. BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL			
11.	Mysjem S. Taopan, S.TP, M.Ling/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koodinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua Tim dalam mengkoordinir Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial; b. membantu Ketua Tim dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun perorangan; c. menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun perorangan;
12.	Gregorius K. Bahin, S.Sos/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> d. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima; e. meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; f. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun perorangan dan diteruskan ke bendahara pengeluaran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial;
13.	Leonardus Billi, S.Sos/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> g. membantu menyiapkan draft Keputusan Gubernur dalam penetapan calon penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial;
14.	Agustina Keli/Fungsional Arsiparis Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> h. memonitor perkembangan penggunaan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang sudah diterima; i. mengkomunikasikan pertanggungjawaban dari penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial baik kepada lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun perorangan terkait secara langsung kepada penerima; dan
15.	Putri Jeny E. Lenggu, S.Tr.IP/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
III. EVALUASI DAN PELAPORAN			
16.	Wilibrodus Wora, S.E, M.Ec.Dev/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator merangkap Anggota	a. membantu melakukan penyesuaian anggaran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; b. membantu menyiapkan dan memproses Keputusan Gubernur dalam penetapan calon penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; c. membantu menyiapkan bahan rapat/paparan materi realisasi anggaran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; d. membantu membuat laporan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial baik itu laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
17.	Nur Sahlan Hasanah, S.KM/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18.	Ampe, S.Ag/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19.	Joab Beda, S.Sos/Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
20.	Yoes Herlofin Bire, S.H/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
21.	Kornelis Taniu, S.Th/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
KEPALA BIRO HUKUM	<i>Ar</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>t</i>